



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

7. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
9. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar entitas; dan
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (4) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berlaku bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan termasuk Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022 NOMOR 526

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. LATAR BELAKANG	11
B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	12
C. ACUAN PENYUSUNAN	13
D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
E. KETENTUAN LAIN-LAIN	14
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN.....	15
A. KERANGKA DASAR.....	15
B. ASUMSI DASAR.....	20
C. PRINSIP AKUNTANSI.....	21
D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN.....	24
E. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN.....	26
F. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.....	27
G. PERISTIWA LUAR BIASA.....	55
H. KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM SITUASI PANDEMI	56
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	57
A. DEFINISI.....	57
B. KLASIFIKASI.....	57
C. PENGAKUAN	59
D. PENGUKURAN	60
E. PENYAJIAN	60
F. PENGUNGKAPAN.....	61
G. TRANSITORIS.....	62
H. PERLAKUAN KHUSUS	64
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI.....	65
A. DEFINISI.....	65
B. KLASIFIKASI.....	65
C. PENGAKUAN	67
D. PENGUKURAN	69
E. PENYAJIAN	74
F. PENGUNGKAPAN.....	75
G. PERLAKUAN KHUSUS	76
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG	79
A. DEFINISI.....	79
B. KLASIFIKASI.....	79
C. PENGAKUAN	80
D. PENGUKURAN	83
E. PENILAIAN	86
F. PENYAJIAN	91
G. PENGUNGKAPAN.....	91
BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	93
A. DEFINISI.....	93
B. KLASIFIKASI.....	94
C. PENGAKUAN	95
D. PENGUKURAN	95
E. PENILAIAN	96
F. PENYAJIAN	97
G. PENGUNGKAPAN.....	97
BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	99
A. DEFINISI.....	99
B. KLASIFIKASI.....	99

C.	PENGAKUAN	100
D.	PENGUKURAN	104
E.	PENYAJIAN	124
F.	PENGUNGKAPAN.....	124
G.	ASET KONSESI JASA.....	125
BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI		132
A.	DEFINISI.....	132
B.	KLASIFIKASI.....	132
C.	PENGAKUAN	134
D.	PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL.....	136
E.	PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	138
F.	PENYAJIAN	140
G.	PENGUNGKAPAN.....	141
H.	ALIH GUNA	142
I.	PELEPASAN	144
J.	KETENTUAN TRANSISI.....	145
BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN		146
A.	DEFINISI.....	146
B.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.....	146
C.	PENCAIRAN DANA CADANGAN.....	147
D.	PENGAKUAN	147
E.	PENGUKURAN	147
F.	PENYAJIAN	148
G.	PENGUNGKAPAN.....	149
BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA		150
A.	TAGIHAN JANGKA PANJANG.....	151
B.	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	152
C.	ASET TAK BERWUJUD.....	154
D.	ASET LAIN-LAIN.....	170
E.	KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA.....	171
F.	PENYAJIAN ASET LAINNYA	173
G.	PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA.....	173
BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN		175
A.	DEFINISI.....	175
B.	KLASIFIKASI.....	175
C.	PENGAKUAN	177
D.	PENGUKURAN	177
E.	PENYAJIAN	177
F.	PENGUNGKAPAN.....	178
G.	PERLAKUAN KHUSUS	179
BAB XII KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS		190
A.	DEFINISI.....	190
B.	PENGAKUAN DAN PENGUKURAN.....	190
C.	PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN	191
BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN		192
A.	DEFINISI.....	192
B.	KLASIFIKASI.....	192
C.	PENGAKUAN	193
D.	PENGUKURAN	195
E.	PENYAJIAN	196
F.	PENGUNGKAPAN.....	199
BAB XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA		200
A.	DEFINISI.....	200
B.	KLASIFIKASI.....	200

C.	PENGAKUAN	202
D.	PENGAKUAN	204
E.	PENILAIAN	204
F.	PENYAJIAN	204
G.	PENGUNGKAPAN.....	206
H.	BELANJA TRANSFER.....	207
BAB XV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN		208
A.	DEFINISI.....	208
B.	KLASIFIKASI.....	208
C.	PENGAKUAN	208
D.	PENGUKURAN	209
E.	PENYAJIAN	209
F.	PENGUNGKAPAN.....	211
BAB XVI KEBIJAKAN AKUNTANSI SILPA/SIKPA DAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)		212
A.	SILPA/SIKPA	212
B.	SALDO ANGGARAN LEBIH	212
BAB XVII KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN		214
A.	DEFINISI.....	214
B.	KLASIFIKASI.....	214
C.	PERLAKUAN	215
D.	PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	220
BAB XVIII KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		221
A.	DEFINISI.....	221
B.	ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN.....	221
C.	TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BLUD	222
D.	TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BLUD	223
E.	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BLUD.....	223
F.	STRUKTUR DAN ISI.....	223
G.	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLUD	235
H.	PENGHENTIAN STATUS BLUD.....	236
I.	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BLUD	236

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pondasi utama pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah yang baik adalah terlaksananya akuntansi keuangan Daerah meliputi kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar yang dapat menghasilkan dan menyajikan suatu laporan yang dapat digunakan sebagai sarana membantu perencanaan, sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan yang tepat. Laporan tersebut disajikan dalam suatu bentuk laporan keuangan yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum, memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas serta mencerminkan keadaan atau posisi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah setelah penggunaan sumber daya atau setelah pelaksanaan aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam suatu periode tertentu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tersebut maka pemerintah telah menetapkan serangkaian produk hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah diantaranya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bagi Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangannya, SAP Berbasis AkruaI telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan seiring bertambah PSAP dan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah perlu

melakukan penyesuaian dan kemudian menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sistem akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan. Adapun adanya penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang baru adalah sebagai proses transformasi dalam kerangka peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Tarakan menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Adapun penyusunan Kebijakan Akuntansi harus dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar dan Kebijakan Akuntansi, dan merupakan acuan bagi penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan. Selain itu yang menjadi acuan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan ini antara lain adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar entitas; dan
- b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah Kota Tarakan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan berlaku bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Adapun ruang lingkungnya meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun yang dituangkan dalam bentuk pernyataan

perlakuan akuntansi yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan memuat kebijakan akuntansi sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
BAB III	Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas;
BAB IV	Kebijakan Akuntansi Investasi;
BAB V	Kebijakan Akuntansi Piutang;
BAB VI	Kebijakan Akuntansi Persediaan;
BAB VII	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
BAB VIII	Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
BAB IX	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
BAB X	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
BAB XI	Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
BAB XII	Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
BAB XIII	Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
BAB XIV	Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
BAB XV	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
BAB XVI	Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA Dan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
BAB XVII	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan; Dan
BAB XVIII	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.

C. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
2. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Lainnya.
3. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Kebijakan akuntansi ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum.

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman penyusun kebijakan akuntansi, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Basis Akrua. Dalam Basis Akrua ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan praktik akuntansi, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas tersebut antara lain dilakukan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi/perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan dapat menyajikan informasi yang:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian;
 - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas
 - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) Dapat diverifikasi;
 - 5) Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 6) Mencakup semua hal yang material.
- c. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Entitas Pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, Pemerintah Daerah memperhatikan:

- a. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP, IPSAP, Buletin Teknis SAP, dan Produk KSAP lainnya; dan
- c. Peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat/Daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan huruf b.

8. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
- b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku.

Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu di reklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

9. Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

10. Periode Pelaporan

Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk

periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Informasi Komparatif

- a. Laporan Keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

12. Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan Keuangan interim adalah Laporan Keuangan yang diterbitkan di antara dua Laporan Keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan Keuangan interim memuat komponen yang sama seperti Laporan Keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas Laporan Keuangan.

13. Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun Laporan Keuangan konsolidasian, Laporan Keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar Laporan Keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara andal.
- b. Prosedur eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara Entitas Akuntansi dalam satu Entitas Pelaporan atau pada tingkat konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. baik jurnal yang harus diinput secara manual maupun jurnal yang terbentuk secara otomatis pada saat proses penatausahaan sampai pelaporan keuangan.
- d. Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual.
- e. Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- f. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi.
- g. Laporan Keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- h. Laporan Keuangan konsolidasian mencakup Laporan Keuangan SKPD sebagai Entitas Akuntansi termasuk Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

B. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai

kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

C. PRINSIP AKUNTANSI

Prinsip akuntansi dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan sebagai berikut

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Basis Akrua, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis AkruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis AkruaI, maka LRA disusun berdasarkan Basis AkruaI.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization*)

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance over form*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan

penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna Laporan Keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk tujuan umum terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu

Entitas Pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Entitas Pelaporan terhadap anggaran.

2. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);

LPSAL merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca;

Neraca merupakan komponen Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO);

LO merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

5. Laporan Arus Kas (LAK);

LAK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

LPE merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas Laporan Keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar Laporan Keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Komponen Laporan Keuangan bertujuan umum tersebut merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil konsolidasian antar Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Komponen Laporan Keuangan Entitas Akuntansi bertujuan umum terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Dalam hal Entitas Akuntansi memiliki rentang kendali atas Entitas Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), komponen Laporan Keuangan menggabungkan Laporan Keuangan BLUD, namun demikian komponen Laporan Keuangan konsolidasiannya tetap terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK, tidak termasuk LAK dan LPSAL.

E. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam Laporan Keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak

tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan.

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi Pemerintah Daerah maupun pusat.

F. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas, dan dicantumkan pada setiap laporan, informasi berikut:
 - a) Nama Entitas Pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan Entitas Pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) Mata uang pelaporan; dan
 - e) Satuan angka yang digunakan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Informasi dalam catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

b. Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh perubahan selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- 1) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
- 2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam Laporan Keuangan.

c. Kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu melakukan penyajian ulang (*restatement*) Laporan Keuangan periode sebelumnya.

7. Struktur dan Isi

a. Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode

pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

2) Menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

- 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah

kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

- 3) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- 4) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a) Kas Dan Setara Kas;
 - b) Investasi Jangka Pendek;
 - c) Piutang;
 - d) Persediaan;
 - e) Investasi Jangka Panjang;
 - f) Aset Tetap;
 - g) Aset Lainnya;
 - h) Kewajiban Jangka Pendek;
 - i) Kewajiban Jangka Panjang; Dan
 - j) Ekuitas.

d. Laporan Operasional

- 1) Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban pegawai, beban barang/persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban penyusutan/amortisasi), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu Entitas Pelaporan.
- 2) Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 3) Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

- b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
 - e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - f) Pos luar biasa; dan
 - g) Surplus/defisit-LO.
- 4) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Laporan Arus Kas
- 1) Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 - 2) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
 - 3) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
 - 4) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
 - a) Penerimaan Perpajakan;
 - b) Penerimaan Retribusi;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d) Penerimaan Transfer;
 - e) Penerimaan Hibah;
 - f) Penerimaan Dana Darurat; dan
 - g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa.
 - 5) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;

- e) Belanja Hibah;
 - f) Belanja Bantuan Sosial;
 - g) Belanja Lain-Lain/Tak Terduga; dan
 - h) Transfer.
- 6) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- 7) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Pencairan Dana Cadangan;
 - d) Penerimaan dari Divestasi; dan
 - e) Penjualan Investasi.
- 8) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - e) Pembelian Investasi
- 9) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- 10) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - b) Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.
- 11) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
- a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 - c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah; dan

- d) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.
 - 12) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
 - 13) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Daerah.
 - 14) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
 - 15) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
 - 16) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- 1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
 - a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - dan
 - (3) koreksi ekuitas lainnya.
 - d) Ekuitas akhir

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- 1) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan Laporan Keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya:
 - (1) Entitas Akuntansi/Pelaporan;
 - (2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan;
 - (3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - (4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu Entitas Akuntansi/Pelaporan; dan
 - (5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan.
 - e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - (1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - (2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

- (3) Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "*sebagian besar*" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
 - (4) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
 - (5) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 4) Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Entitas Pelaporan; dan
 - c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan.

8. Format Laporan Keuangan

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/SKPD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD Yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/(DEFISIT)				

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO				
Pendapatan Pajak Daerah-LO				
Pendapatan Retribusi Daerah-LO				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Tanah				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/(DEFISIT) - LO				

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Setara Kas		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/(Defisit)-LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain;		
R/K PPKD		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematisasi Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	3.1 Laporan Realisasi Anggaran
	3.2 Neraca
	3.3 Laporan Operasional
	3.4 Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5 Pengungkapan Pos-Pos Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua
Bab IV	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab V	Penutup

b. Laporan Keuangan SKPKD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah Belanja Tidak Terduga				

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
BELANJA TRANSFER Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/(DEFISIT)				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Pinjaman Daerah dari Masyarakat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO				
Pendapatan Pajak Daerah-LO				
Pendapatan Retribusi Daerah-LO				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO				
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LO				
Dana Bagi Hasil-LO				
Dana Alokasi Umum-LO				
Dana Alokasi Khusus - Fisik-LO				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA-LO				
Dana Insentif Daerah-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
Pendapatan Bagi Hasil-LO				
Bantuan Keuangan-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer-LO				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah-LO				
Pendapatan Dana Darurat-LO				
Pendapatan Lainnya-LO				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO				
JUMLAH PENDAPATAN-LO				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Tanah				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI				
<u>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/(DEFISIT)-LO				

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPKD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Antar Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Kepada BUMN		
Investasi Kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		

Uraian	20X1	20X0
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/(Defisit)-LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain;		
R/K SKPD		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	3.1 Laporan Realisasi Anggaran
	3.2 Neraca
	3.3 Laporan Operasional
	3.4 Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5 Pengungkapan Atas Pos-Pos Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI
Bab IV	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab V	Penutup

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah Belanja Tidak Terduga				

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/(DEFISIT)				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat				
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain				
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
Pinjaman Daerah dari Masyarakat				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah				
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-Lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO				
Pendapatan Pajak Daerah-LO				
Pendapatan Retribusi Daerah-LO				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO				
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LO				
Dana Bagi Hasil-LO				
Dana Alokasi Umum-LO				
Dana Alokasi Khusus - Fisik-LO				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA-LO				
Dana Insentif Daerah-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
Pendapatan Bagi Hasil-LO				
Bantuan Keuangan-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
Jumlah Pendapatan Transfer-LO				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah-LO				
Pendapatan Dana Darurat-LO				
Pendapatan Lainnya-LO				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO				
JUMLAH PENDAPATAN-LO				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Tanah				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI				
<u>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/(DEFISIT)-LO				

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Antar Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Kepada BUMN		
Investasi Kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah		
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		

Uraian	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Arus Kas dari Aktivas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang sah		
Penerimaan Dana Bagi		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Hibah		
Pembayaran Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan Atas Tanah		
Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin		
Penjualan Atas Gedung Dan Bangunan		
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lain		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk kas		
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan Dan Mesin		
Perolehan Gedung Dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus keluar kas		
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Arus kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		

Uraian	20X1	20X0
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		
Kenaikan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas		

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/(Defisit)-LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain;		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab II	Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
	2.1 Domisili Dan Bentuk Hukum Tempat Entitas
	2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya
	2.3 Ketentuan Perundang-Undangan Sebagai Landasan Kegiatan Operasional
Bab III	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	3.1 Ekonomi Makro
	3.2 Kebijakan Keuangan
	3.4 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.5 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Kebijakan Akuntansi berkaitan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.3 Neraca
	5.4 Laporan Operasional
	5.5 Laporan Arus Kas
	5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.7 Pengungkapan Atas Pos-Pos Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua
Bab VI	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VII	Penutup

G. PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia.

Apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM SITUASI PANDEMI

Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan daerah dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah Daerah melakukan penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan paling sedikit pada:

1. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan ekonomi makro dan fiskal/keuangan atau gambaran umum;
2. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi;
3. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh; dan
4. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan.

Penyajian dan pengungkapan dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan ini dapat diterapkan juga dalam hal terdapat situasi yang memiliki dampak yang sama terhadap Laporan Keuangan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

1. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, dihitung dari tanggal perolehannya.

B. KLASIFIKASI

1. Kas terdiri dari :
 - a. Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk di dalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
 - b. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
 2. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, dihitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.
- Berdasarkan pengelolaannya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah

Merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang di kelola oleh Bendahara Umum Daerah.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

4. Kas di BLUD

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas dan Bank BLUD yang sudah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari luar APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain: (a) Dana titipan pihak ketiga; (b) Uang jaminan; dan (c) Uang muka pasien rumah sakit.

5. Kas Dana BOS

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satuan pendidikan dasar negeri baik yang berasal dari pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun pendapatan lainnya, baik yang telah maupun belum disahkan oleh BUD.

Kas dan Bank di Bendahara BOS yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar antara lain: (a) Dana titipan pihak ketiga; dan (b) Uang jaminan.

6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

7. Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan saldo kas pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP. Kas Lainnya juga dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah.

8. Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

C. PENGAKUAN

Kas dan Setara Kas diakui pada saat :

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD.

Penerimaan Kas melalui Bendahara Umum Daerah diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan Pengeluaran

kas melalui Bendahara Umum Daerah diakui pada saat ada pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan kas melalui Entitas Akuntansi diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening bank bendahara. Pengeluaran kas bendahara diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening bank bendahara.

D. PENGUKURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

E. PENYAJIAN

Saldo Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas termasuk Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Penyajian Laporan Arus Kas sesuai dengan aktivitasnya telah diatur secara khusus pada Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.

Berikut adalah contoh penyajian kas dan setara kas dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	
Kas di Kas Daerah	xxxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx
Kas di BLUD	xxxx
Kas Dana BOS	xxxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxxx
Kas Lainnya	xxxx
Setara Kas	xxxx
.....	

URAIAN	JUMLAH
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
.....	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

Berikut adalah contoh penyajian kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTMTAS OPERASI	
ARUS KAS DARI AKTMTAS INVESTASI	
ARUS KAS DARI AKTMTAS PENDANAAN	
ARUS KAS DARI AKTMTAS TRANSITORIS	
Total Kenaikan (Penurunan) Kas	xxxx
Saldo Awal Kas	xxxx
Saldo Kas di Kas Daerah	xxxx
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx
Saldo Kas di BLUD	xxxx
Saldo Kas Dana BOS	xxxx
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxxx
Saldo Kas Lainnya	xxxx
Setara Kas	xxxx
SALDO AKHIR KAS	xxxx

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- b) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah;
- c) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam Laporan Keuangan; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap penting.

G. TRANSITORIS

1. Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja/beban, dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Selain itu juga dapat berupa kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

2. Klasifikasi

Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi:

a) Transaksi transit

Transaksi transit adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi antara lain:

- 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN; dan
- 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

c) Transaksi pemindahbukuan dan koreksi kesalahan

Transaksi pemindahbukuan menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD dapat berupa

transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

- d) Transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengakuan

Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai utang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran utang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank. Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

Transaksi transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a) Rincian jenis transaksi transitoris; dan
- b) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi transitoris.

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Uraian	20X1
Arus Kas dari Aktivas Operasi	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXXX
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	XXXX
Kenaikan/Penurunan Kas	
Saldo Awal Kas	
Saldo Akhir Kas	

H. PERLAKUAN KHUSUS

Dalam hal terjadi kerugian daerah akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran atau Kas di Bendahara Penerimaan, maka:

1. Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/dapat ditagih.
2. Pengalihan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Bendahara telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Dalam hal pengelompokkan rekening yang dijelaskan pada Kas dan Setara Kas yang dikelola Entitas Akuntansi/Pelaporan teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka rekening dimaksud tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset Lainnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. DEFINISI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

B. KLASIFIKASI

Berdasarkan jangka waktunya, Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- c. Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- a. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
- d. Reksa dana
- e. Investasi Jangka Pendek Lainnya

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya sebagai berikut:

a. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b. Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan

dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa :

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah yang bisa berupa saham atau non saham;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. PENGAKUAN

1. Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai

tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

2. Investasi Jangka Panjang

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA.

Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti deviden tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui sebagai pendapatan pada LRA. Sedangkan hasil investasi berupa deviden saham (*stock dividend*) tidak diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun LO, tetapi diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENGUKURAN

1. Investasi Jangka Pendek

- a. Beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misal saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehannya, maka investasi diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Selain itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misalnya dalam bentuk deposito diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

2. Investasi Jangka Panjang

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

c. Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya.

Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

- 2) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan. Serta dalam bentuk Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

d. Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi yaitu ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Daerah.

Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi pemerintah di Neraca. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi Pemerintah Daerah.

Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan daerah serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat dewan direksi.
- e. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk:

- 1) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 2) Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Akun lawan (*contra account*) dari investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan atau beban penyisihan investasi non permanen.

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Penggolongan kualitas dana bergulir merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan dana bergulir. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur dana bergulir dan upaya penagihan pada tanggal pelaporan. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- 1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- 2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- 4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

No.	Kualitas Dana Bergulir	Besar Penyisihan Dana Bergulir
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Tata cara penagihan dana bergulir, tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar investasi yang diperoleh. Jika nilai wajar investasi yang diperoleh

tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilai wajarnya lebih besar dari nilai buku, maka selisih lebih dicatat sebagai pendapatan LO.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

E. PENYAJIAN

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek tidak dilaporkan dalam LRA tapi dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Badan Layanan Umum (BLUD). Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan penyesuaian SILPA.

Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
.....	
Investasi Jangka Pendek	xxxx
Investasi dalam Deposito	xxxx
Investasi Jangka Pendek Lainnya	xxxx
.....	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Non Permanen	xxxx
Investasi Kepada BUMN	xxxx
Investasi Kepada BUMD	xxxx
Investasi dalam Obligasi	xxxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxxx
Dana Bergulir	xxxx
Penyisihan Dana Bergulir	(xxxx)
Jumlah Investasi Non Permanen	xxxx
Investasi Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah	xxxx
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah	xxxx
Jumlah Investasi Permanen	xxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxxx
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
.....	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- d. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- e. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- f. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi bila ada.
- g. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada)
- h. Informasi penting lainnya yang dianggap penting.

G. PERLAKUAN KHUSUS

1. Investasi Jangka Pendek

Entitas Akuntansi tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (*idle cash*). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito.

Apabila kas yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional dan telah disahkan oleh Kuasa BUD, maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

Apabila kas yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk investasi jangka pendek berasal dari kas kelolaan yang akan/belum digulirkan, maka investasi tersebut disajikan sebagai aset lainnya, dan bukan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

2. Investasi Jangka Panjang

a. Investasi dalam saham bersaldo minus.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi.

Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dana Bergulir yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

Dalam hal terdapat Dana Bergulir yang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian Dana Bergulir yang belum digulirkan/diinvestasikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

c. Dana Bergulir yang tidak Digulirkan Kembali.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

d. Penyertaan Modal Pemerintah berupa Aset

Aset yang diperoleh melalui anggaran belanja Pemerintah Daerah dan ditujukan sebagai penyertaan modal dan/atau belum ditetapkan sebagai penyertaan modal melalui Peraturan Daerah. Apabila aset tersebut telah dicatat dan dioperasikan dan/atau digunakan Perusahaan Daerah berdasarkan BAST

sedangkan Pemerintah Daerah masih mencatat aset tersebut dalam pembukuannya. Untuk menghindari pembukuan ganda atas aset tersebut, maka aset tersebut dikeluarkan dari neraca Pemerintah Daerah dan diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

Aset-aset tersebut disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Hal tersebut dikarenakan pencatatan aset tersebut pada neraca Perusahaan Daerah didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh Perusahaan Daerah dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. DEFINISI

1. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
4. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.
5. Penghapustagihan piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang. Penghapustagihan piutang dilakukan setelah penetapan penghapusbukuan piutang.

B. KLASIFIKASI

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a Piutang Pajak Daerah;
- b Piutang Retribusi Daerah;

- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang;
- c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah;
- d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan; dan
- e. Bagian Lancar Tagihan Sewa.
- f. Uang Muka
- g. Beban Dibayar Di Muka

3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Piutang Transfer Antar Daerah.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/Pihak Ketiga; dan
- b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

C. PENGAKUAN

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih/klaim menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian Daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat atau piutang dana bagi hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang belum ditransfer. Apabila alokasi definitif menurut peraturan atau keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan masih terdapat hak Pemerintah Daerah yang belum dibayarkan atau kurang salur sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang dana bagi hasil/piutang transfer pemerintah pusat.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Atas perbedaan tersebut dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- e) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Daerah.

f) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbul hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Pengakuan piutang transfer pemerintah pusat juga diakui apabila ada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer.

Jika belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang kerugian daerah diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) didukung dengan bukti/dokumen yang dipersamakan, atau menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Terkait piutang TGR diakui berdasarkan dokumen berupa dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), atau dokumen yang dipersamakan. Dokumen-dokumen tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Apabila penyelesaian TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan pengadilan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang kerugian daerah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Adapun Piutang Lainnya termasuk Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Adapun piutang yang timbul dari putusan pengadilan diakui pada saat:

1. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan
3. Telah diterbitkan surat penagihan.

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Daerah. Beban dibayar dimuka tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

D. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai nominal dari piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan; atau
4. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang yang timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD). Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar TGR dinilai sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

4. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku misal Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur.

2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan ketentuan transfer yang berlaku. Misal Peraturan Presiden dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU atau kurang salur dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
3. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat atau sesuai ketentuan transfer berlaku misal Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur.
4. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur mengenai kurang salur.

Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi kerugian daerah berdasarkan pengakuan yang dikemukakan sebelumnya, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pencatatan Beban Dibayar Di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan

penghapusbukuan (*write down*). Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya piutang.

E. PENILAIAN

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).

Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Tata Cara penyisihan dan Penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih serta penghapusan piutang dilaksanakan mengikuti ketentuan perundangan-undangan yang berlaku misalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyisihan piutang pada Pemerintah Daerah. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1. Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

- (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih

sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

F. PENYAJIAN

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
.....	
Piutang Pajak	xxxx
Piutang Retribusi	xxxx
Piutang Transfer	xxxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	xxxx
Piutang Lainnya	xxxx
Penyisihan Piutang	(xxxx)
Beban Dibayar Di Muka	xxxx
.....	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

G. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
4. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
5. Jaminan atau sita jaminan jika ada;

6. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; dan
7. Informasi tentang piutang pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh wajib pajak.

Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas yang masih dapat dimanfaatkan.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih, konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tanah bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah lain.
- e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal

(*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

B. KLASIFIKASI

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:

1. Barang habis pakai;
2. Barang tak habis pakai; dan
3. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:

1. Barang konsumsi;
2. Bahan untuk pemeliharaan;
3. Suku cadang;
4. Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga;
5. Pita cukai dan leges;
6. Bahan baku;
7. Barang dalam proses/setengah jadi;
8. Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

C. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui :
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, nota/kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Beban Persediaan

Beban persediaan dilakukan dengan pendekatan beban, yaitu bahwa setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

D. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
5. Untuk barang kuasi (contoh: meterai, prangko) dinilai sebesar harga nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah:

1. Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan;
2. Penyerahan barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda yang dicatat sebagai Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dan/atau Beban Hibah; dan
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial yang dicatat sebagai Beban Bantuan Sosial.

Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP).

E. PENILAIAN

Persediaan dicatat menggunakan metode *perpetual*, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Dalam metode *perpetual*, pengukuran persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang tersisa dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau *First In First Out* (FIFO). Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, pada akhir periode pelaporan minimal setiap akhir semester, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang dan/atau tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna kecuali barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

F. PENYAJIAN

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Berikut adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
.....	
Piutang Pajak	
Piutang Retribusi	
Piutang Transfer	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
Piutang Lainnya	
Penyisihan Piutang	
Beban Dibayar Di Muka	
Persediaan	xxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

G. PENGUNGKAPAN

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B. KLASIFIKASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.

C. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Nilai rupiah pembelian atau pengeluaran untuk memperolehnya memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap yang memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca Laporan Keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya.
2. Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada perubahan nilai dan/atau kuantitas Aset Tetap. Yang termasuk perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan penyusutan.
3. Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan Aset Tetap dari penggunaan aktif, sehingga Aset Tetap tersebut dipindahkan ke pos Aset Lainnya. Sedangkan penggunaan kembali adalah suatu transaksi untuk mengembalikan aset yang telah dihentikan sebelumnya menjadi aset aktif. Aset yang digunakan kembali dipindahkan dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
4. Pelepasan Aset Tetap antara lain terdiri dari transaksi penghapusan, penjualan, pemusnahan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset Tetap yang dilepaskan dieliminasi dari neraca, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan BMD.

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada Neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu Aset Tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat selisih antara realisasi belanja yang dikeluarkan dengan progres fisik yang disepakati, entitas mengakui uang muka/piutang atau kewajiban dalam Laporan Keuangan.

KDP dipindahkan ke Aset Tetap sesuai jenis kelompok aset tetapnya setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada entitas. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara

memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP dimaksudkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari neraca dilakukan sesuai ketentuan mengenai pengelolaan BMD.

D. PENGUKURAN

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Adapun suatu aset yang diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh

dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset terdiri atas:

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat; dan
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dinas dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset, antara lain:

- a) Biaya persiapan tempat;
- b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) Biaya konstruksi;
- f) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya *overhead* lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan Ekstrakomptabel. Khusus Aset Tetap berupa tanah serta jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan

minimal kapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut :

- a) Peralatan dan Mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 ke atas;
- b) Bangunan dan Gedung sebesar sama dengan Rp10.000.000,00 ke atas;
- c) Aset Tetap Lainnya seperti buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sama dengan sebesar Rp250.000,00 ke atas; dan
- d) Aset Tetap Lainnya seperti Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tumbuhan sama dengan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

4. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang adalah pemeliharaan atau perbaikan atau penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin atau berkala atau terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik atau normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- b) Pengeluaran setelah perolehan awal tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Tanah sama dengan sebesar Rp1,00 ke atas;
 - 2) Peralatan dan mesin sama dengan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;
 - 3) Gedung dan Bangunan sama dengan sebesar Rp10.000.000,00 ke atas; dan
 - 4) Jalan, Irigasi, Jaringan sama dengan sebesar Rp1,00 ke atas.
- c) Penambahan masa manfaat ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *Overhaul* dan renovasi berdasarkan besarnya prosentase *Overhaul*/renovasi dari nilai perolehan aset tetap disajikan pada table berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Unit Alat laboratorium	Overhaul	> 0% s.d 25%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Kimia Nuklir		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektonika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi/ Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
<i>Destructive Testing Laboratory</i>	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 5%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Barang Bercorak Kesenian			
Alat Musik Modern	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	> 0% s.d 100%	5

Keterangan:

- a) *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - b) Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - c) Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
5. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional untuk penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

6. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasi. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah dimana suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat bangunan tersebut.

Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan atau dihitung secara semesteran dan tahunan tanpa nilai residu.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

Penyusutan Per Periode = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50

Kode Barang						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01			Jalan Dan Jembatan	
1	3	4	01	01		Jalan	10
1	3	4	01	02		Jembatan	50
1	3	4	02			Bangunan Air	
1	3	4	02	01		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03			Instalasi	
1	3	4	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07		Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08		Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10		Instalasi Lain	5
1	3	4	04			Jaringan	
1	3	4	04	01		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02		Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03		Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04		Jaringan Gas	30
1	3	5				ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	02	01		Barang Bercorak Kesenian	
1	3	5	02	01	02	Alat Musik Modern	4

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*), antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap Tanah;
- b) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;

- e) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- f) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, dimasukkan ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Keuangan serta tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusannya kepada Kepala Daerah, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Keuangan serta tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Kepala Daerah di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut dikeluarkan dari Daftar Barang Hilang, disajikan kembali sebagai Aset Tetap dalam neraca dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan Aset Tetap Lainnya hanya dilakukan pada Alat Musik Modern dan Aset Tetap Renovasi. Sedangkan jenis aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut apabila sudah tidak dapat digunakan atau mati. Jenis Aset Tetap lainnya tersebut berupa:

- a) Bahan Perpustakaan;
- b) Hewan;
- c) Biota Perairan;
- d) Tanaman;
- e) Koleksi Non Budaya; dan

f) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Tidak Digunakan (*Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan Dibiayai Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, maka biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan/aset yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan/aset yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan/aset yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya

pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

8. Tukar Menukar Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti. Tata cara tukar menukar aset mengikuti ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan BMD.

9. Aset Hibah

Aset tetap yang diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10. Aset Bersejarah

Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja barang tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut

termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

11. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi aset tetap dari neraca dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan BMD.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu, transaksi ini Juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional atau aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah harus dipindahkan atau disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut dapat disebabkan tidak memenuhi definisi aset tetap termasuk karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

12. Penghapusan

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah diterbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Tata cara penghapusan aset tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam neraca. Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
.....	
ASET TETAP	
Tanah	xxxx
Peralatan dan mesin	xxxx
Gedung dan Bangunan	xxxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxx
Aset Tetap Lainnya	xxxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxx)
Jumlah Aset Tetap	xxxx
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan

- d. Mutasi aset tetap lainnya.
- 3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4. Laporan Keuangan mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

G. ASET KONSESI JASA

1. Definisi

Definisi yang digunakan dalam transaksi pencatatan konsesi jasa, sebagai berikut:

- a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - 1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- b. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
- c. Pemberi konsesi adalah Entitas Akuntansi/Pelaporan Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

- d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- e. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) Disediakan oleh mitra, yang:
 - a) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2. Ruang Lingkup

Perjanjian konsesi jasa yang menimbulkan pencatatan aset konsesi jasa dapat diidentifikasi dari ruang lingkup substansi perjanjian mengikat yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. Jika perjanjian tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa atau privatisasi), maka perjanjian tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup substansi perjanjian konsesi jasa.

Karakteristik umum yang dapat diidentifikasi untuk suatu perjanjian memenuhi perjanjian konsesi jasa, antara lain:

- a. Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
- b. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi;
- c. Perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian konsesi jasa;

- d. Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi BMD kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya; dan
- e. Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

3. Pengakuan

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya.

4. Pengukuran

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi berupa BMD memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

- a. Pencatatan Setelah Perolehan Awal Aset Berasal Dari Mitra

Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra diperlakukan sebagai suatu nilai aset infrastruktur yang

bersifat aset komposit yaitu satu kesatuan nilai atas perolehan jaringan aset konstruksi berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan penyediaan jasa pelayanan publik sesuai perjanjian konsesi jasa.

Satu kesatuan nilai wajar aset konsesi jasa yang bersifat aset komposit digunakan untuk menentukan biaya pembangunan, biaya pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa pada pengakuan perolehan awal.

Jenis kompensasi yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra memengaruhi bagaimana nilai wajar aset konsesi jasa ditentukan pada pengakuan perolehan awal, apakah jenis kompensasi berupa skema kewajiban keuangan bahwa nilai wajar perolehan awal aset merupakan bagian dari pembayaran yang dibayarkan kepada mitra untuk aset tersebut, atau berupa skema pemberian hak usaha kepada mitra bahwa pemberi konsesi tidak melakukan pembayaran kepada mitra atas aset yang disediakan mitra dan nilai wajar perolehan awal aset merupakan pertukaran aset non moneter.

Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra dan nilai reklasifikasi aset yang dimiliki pemberi konsesi BMD memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, disajikan dalam satu jenis klasifikasi aset tersendiri dalam pos aset tetap di Neraca yaitu sebagai klasifikasi aset konsesi jasa.

Aset konsesi jasa yang berasal dari mitra dilakukan perhitungan nilai penyusutan aset secara metode garis lurus untuk kebutuhan penyajian nilai wajar aset setelah awal perolehan, kecuali untuk aset konsesi jasa yang masih dalam proses konstruksi. Nilai penyusutan aset konsesi jasa untuk masing-masing periode perhitungan penyusutan diakui sebagai beban penyusutan di laporan operasional dan akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun nilai awal perolehan aset konsesi jasa di Neraca.

Metode garis lurus untuk perhitungan nilai penyusutan aset konsesi jasa dilakukan dengan memperhatikan nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa secara komposit dan masa konsesi dalam penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasa.

Pada saat masa konsesi berakhir dan terjadi penyerahan aset konsesi jasa dari mitra kepada pemberi konsesi, dilakukan analisis apakah aset konsesi jasa masih diperkirakan memiliki masa manfaat dalam penyediaan jasa pelayanan publik. Jika aset konsesi jasa masih diperkirakan memiliki masa manfaat dalam penyediaan Jasa pelayanan publik setelah berakhir masa konsesi, maka dilakukan penyesuaian perhitungan nilai penyusutan aset konsesi jasa dengan memperhatikan sisa masa manfaat aset, serta penyesuaian nilai buku aset konsesi jasa yang mempengaruhi penyesuaian akun ekuitas. Jika aset konsesi jasa dipertimbangkan tidak memiliki masa manfaat dalam penyediaan jasa pelayanan publik setelah berakhir masa konsesi, maka dilakukan penghentian pengakuan aset konsesi jasa secara komposit untuk selanjutnya dilakukan pengakuan dan revaluasi nilai aset yang masih layak digunakan sesuai karakteristik klasifikasi aset tetap masing-masing tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya.

b. Pencatatan Setelah Perolehan Awal Aset Berasal Dari Pemberi Konsesi

Aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi BMD dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa serta memiliki karakteristik aset tetap BMD disusutkan, dilakukan perhitungan nilai penyusutan aset sesuai dengan ketentuan penyusutan BMD.

Pada saat masa konsesi berakhir dan terjadi penyerahan aset konsesi jasa - BMD dari mitra kepada pemberi konsesi, dilakukan penghentian pengakuan aset konsesi Jasa untuk selanjutnya dilakukan reklasifikasi sebesar nilai bukunya sesuai karakteristik klasifikasi aset tetap masing-masing yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pada penyajian perjanjian konsesi jasa sebelum tanggal efektif penerapan PSAP 16, bagi Pemerintah Daerah yang memiliki perjanjian dengan karakteristik yang memenuhi perjanjian konsesi Jasa cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika terdapat BMD yang diikutsertakan dalam perjanjian konsesi jasa, hal tersebut tetap disajikan di *face* Neraca sebagai aset kemitraan di pos aset lainnya, dan diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan di pos aset lainnya.

Pada periode penerapan awal pertama kalinya PSAP 16, pengakuan aset konsesi jasa pertama kali dari perjanjian konsesi jasa yang sudah berlangsung lama sebelum berlakunya PSAP tersebut dilakukan secara retrospektif.

Aset konsesi jasa secara retrospektif diukur menggunakan model biaya atas perolehan nilai komponen aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal bersama-sama dengan akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi asetnya. Dampak kumulatif penerapan awal atas pengakuan komponen aset konsesi jasa dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan awal.

5. Penyajian

Aset konsesi jasa disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA TARAOKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
.....	
ASET TETAP	
Tanah	
Peralatan dan mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Aset Konsesi Jasa	xxxx
Akumulasi Penyusutan	
Jumlah Aset Tetap	
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

6. Pengungkapan

Aset konsesi jasa diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan untuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa, antara lain:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa termasuk penyediaan aset dan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian;
- b) Jenis skema kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mitra/badan usaha dalam penyediaan aset dan jasa pelayanan publik (misalnya skema pembayaran oleh pemerintah, skema pemberian hak konsesi jasa, atau kombinasi skema);
- c) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- d) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai).
- e) BMD yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa (jika ada).
- f) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode Laporan Keuangan tahun berjalan.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.

Oleh karena itu, properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. KLASIFIKASI

1. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan

- disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
2. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan sebelumnya, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
8. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan kedua Entitas Pelaporan.
9. Untuk tujuan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, transaksi properti investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian Laporan Keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

D. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
3. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

4. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
5. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
6. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
7. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
8. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau

- b. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

- 9. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 10. Properti investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya dalam satu Entitas Pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya di luar Entitas Pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

E. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- 1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- 3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam Laporan Keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam Laporan Keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
9. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
10. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

11. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan sebelumnya, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
- Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

F. PENYAJIAN

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Berikut adalah contoh penyajian Properti Investasi dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAOKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
.....	
ASET TETAP	
Tanah	
Peralatan dan mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Aset Konsesi Jasa	
Akumulasi Penyusutan	
Jumlah Aset Tetap	

URAIAN	JUMLAH
PROPERTI INVESTASI	
Properti Investasi	xxxx
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxxx
Jumlah Properti Investasi	xxxx
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

G. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran
 - b. Setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - c. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - d. Pelepasan;
 - e. Penyusutan;
 - f. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - g. Perubahan lain.
6. Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

- f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 10. Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 13. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 14. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

H. ALIH GUNA

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. Berakhirnya pemakaian aset oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c. Terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

5. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

I. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. Pelepasan; atau
 - b. Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c. Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

J. KETENTUAN TRANSISI

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. DEFINISI

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya yang harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Penggunaannya Dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:

- 1) DAK;
- 2) Pinjaman Daerah; dan
- 3) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang sekurang-kurangnya berisi penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiarkan dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

C. PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana cadangan dari rekening Dana cadangan ke Rekening Kas umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Pencairan Dana cadangan tersebut mengurangi Dana cadangan yang bersangkutan.

Jumlah Dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Posisi Dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penggunaan atas Dana cadangan yang dicairkan dari rekening Dana cadangan ke Rekening Kas umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan yang dikeluarkan atas persetujuan PPKD. Proses pemindahan melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

E. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa

jasa giro/bunga dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

F. PENYAJIAN

Dana cadangan disajikan dalam Neraca sebagai Aset Non Lancar. Pembentukan Dana cadangan disajikan di LRA sebagai pengeluaran Pembiayaan dan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus keluar kas dari aktivitas investasi. pencairan Dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Penerimaan pembiayaan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Ilustrasi pada LRA dan Neraca sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1
PENDAPATAN		
BELANJA		
SURPLUS/(DEFISIT)		
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Pencairan Dana Cadangan	xxxx	xxxx
....		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Pembentukan Dana Cadangan	xxxx	xxxx
....		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
PEMBIAYAAN NETTO		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	xxxx
Jumlah Dana Cadangan	xxxx
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

G. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat berikut:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Aset lainnya diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dan aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan. Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas. Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
 - c. Bangun Guna Serah
 - d. Bangun Serah Guna
3. Aset Tidak Berwujud
 - a. Lisensi
 - b. Hak Cipta
 - c. Hak Paten
 - d. Aset Tidak Berwujud Lainnya
4. Aset Lain-lain

Berdasarkan kewenangan, Aset lainnya dibagi menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

A. TAGIHAN JANGKA PANJANG

1. Definisi

Tagihan Jangka Panjang adalah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Klasifikasi

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran merupakan tagihan yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contohnya penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara ataupun bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3. Pengakuan

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah.

4. Pengukuran

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan atau ketetapan/keputusan adanya kerugian negara atau daerah dapat berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau SKP2KS.

Pada Laporan Keuangan tahunan, Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Aset Lainnya. Sedangkan yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

B. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Definisi

Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMD, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS) atau *Build, Operate, Transfer* (BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG) atau *Build, Transfer, Operate* (BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dari/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

3. Pengakuan

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

4. Pengukuran

BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS dan BSG yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset pada BMD yang dipartisipasikan sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.

C. ASET TAK BERWUJUD

1. Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

2. Klasifikasi

ATB dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi:

a. Perangkat lunak (*Software*) komputer

Software Komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Dengan kata lain, *software* yang dimaksud di sini adalah *software* yang dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.

b. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lisensi dan Waralaba (*Franchise*)

Lisensi dan Waralaba (*Franchise*) merupakan bentuk komersialisasi kekayaan intelektual. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Waralaba (*Franchise*) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset. Contoh hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah formula, rumus, metode ilmiah baru, dan terobosan teknologi yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang.

e. ATB dalam pengerjaan

ATB dalam pengerjaan merupakan ATB yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum selesai pada tanggal pelaporan keuangan.

f. ATB lainnya

ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada. Di antara contoh ATB lainnya adalah peta digital dan situs web yang dikembangkan oleh beberapa Entitas Akuntansi serta buku digital.

Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembelian;
- b) Pengembangan internal;
- c) Pertukaran;
- d) Kerjasama;
- e) Donasi/hibah; dan
- f) Warisan budaya/sejarah.

Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi:

- a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
- b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas.

3. Pengakuan

Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

- a. Dapat diidentifikasi;
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- d. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

ATB dapat diidentifikasi apabila:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

- a. Tahap penelitian/riset; dan
- b. Tahap pengembangan.

Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
- b. Pencarian, evaluasi, dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, ataupun layanan; dan/atau
- d. Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem, dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB wajib memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;

- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Pemenuhan syarat pengakuan ATB pada tahap pengembangan dapat diperkuat dengan adanya keputusan dari pimpinan entitas.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; dan/atau
- c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Dalam hal tahap pengembangan tidak dapat dibedakan dari tahap penelitian/riset, maka seluruh pengeluaran diperlakukan sebagai tahap penelitian/riset.

Dalam suatu kegiatan penelitian dimungkinkan menghasilkan aset berupa prototipe atau model. Prototipe yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian dapat diakui sebagai Aset Tetap sesuai klasifikasinya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset tetap.

Selain ketentuan umum pengakuan ATB di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan pengakuan untuk masing-masing jenis ATB sebagai berikut:

- a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer

Software yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh entitas Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:

- 1) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
- 2) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
- 3) Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
- 4) Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan atb yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Sedangkan *software* yang diperoleh melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar dapat diakui sebagai ATB. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.

Dalam hal pengembangan *software* dilakukan secara gabungan internal dan eksternal, misalnya pengembangan secara internal namun melibatkan pihak ketiga (jasa konsultan), perlu diperhatikan mengenai porsi pengembangan yang dilakukan. Jika porsi pengembangan internal lebih besar maka seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan *software* diperlakukan sebagai pengembangan secara internal dan tidak dikapitalisasi sebagai ATB. Jika porsi pengembangan eksternal lebih besar maka ATB diakui sebesar nilai kontrak dengan pihak ketiga.

Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria pengakuan ATB. Apabila *software* yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan. *Software* yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

oleh Pemerintah Daerah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Software yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan *software* yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

Dalam pembelian *software* perlu diperhatikan mengenai Hak Cipta dari *software*. Entitas mengakui ATB berupa *software* apabila terdapat potensi Hak Cipta yang dapat dimiliki oleh entitas. Dalam hal Hak Cipta dimiliki oleh pihak lain maka pembelian yang dilakukan pada dasarnya merupakan izin penggunaan/lisensi atas *software* tersebut, misalnya sistem operasi (*operating system*), aplikasi pengolah data, dan aplikasi pengolah gambar yang dijual secara umum dengan spesifikasi yang sama.

b. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten dan Hak Cipta diakui apabila terdapat dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Khusus untuk Hak Paten, mempertimbangkan lamanya jangka waktu proses penerbitan dokumen/sertifikat Paten, entitas dapat mengakui Hak Paten yang telah diajukan permohonan/pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. Pengakuan Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal keputusan akhir permohonan Paten ditolak, entitas melakukan koreksi dengan memedomani Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan.

Suatu penemuan di bidang teknologi yang belum didaftarkan menjadi Hak Paten dapat diakui sebagai ATB jenis lain sepanjang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

c. Lisensi dan Waralaba (*Franchise*)

Lisensi diakui apabila terdapat dokumen yang menunjukkan adanya izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait untuk menggunakan atau

memanfaatkan ciptaan atau produk hak yang dimilikinya. Waralaba (*Franchise*) diakui apabila terdapat dokumen yang menunjukkan adanya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba (*franchisor*), dan penerima waralaba (*franchisee*).

Lisensi yang memiliki izin penggunaan atau pemanfaatan lebih dari 12 (dua belas) bulan diakui sebagai ATB. Sedangkan Lisensi yang memiliki izin penggunaan atau pemanfaatan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

Lisensi atas *software* yang merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka Lisensi tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Pengakuan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang mengikuti kriteria pengakuan ATB secara umum baik yang diperoleh secara internal maupun eksternal. Termasuk dalam kriteria pengakuan ini adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya masukan.

Penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya keluaran untuk sub keluaran penelitian kegiatannya dapat berupa:

- 1) riset pembinaan/kapasitas;
- 2) riset dasar;
- 3) riset terapan;
- 4) riset pengembangan; dan
- 5) kajian aktual strategis.

Biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai ATB adalah biaya yang timbul dari kegiatan riset pengembangan sepanjang aset yang dihasilkan memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang telah didaftarkan menjadi hak paten, direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan hak paten. Dalam

hal suatu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang didaftarkan menjadi lebih dari satu hak paten maka hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan salah satu hak paten utama yang ditentukan oleh entitas.

e. ATB Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Pencatatan ATB Dalam Pengerjaan dilakukan sepanjang kriteria pengakuan ATB telah terpenuhi. ATB yang telah selesai dikerjakan kemudian direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

f. ATB Lainnya

Secara umum ATB Lainnya diakui jika kriteria pengakuan ATB yang diperoleh secara internal atau eksternal telah terpenuhi.

ATB Lainnya berupa hak kekayaan intelektual diakui apabila telah terdapat dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.

Pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:

- 1) Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
- 2) Dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan tahap pengembangan pada perolehan atb secara internal.

Pengakuan situs web berbeda dengan aplikasi berbasis web yang termasuk dalam ATB jenis *software*. Situs web dan aplikasi berbasis web setidaknya memiliki perbedaan sebagai berikut:

Situs Web	Aplikasi Berbasis Web
1. Tidak ada hak akses	1. Terdapat hak akses
2. Bersifat Informatif (satu arah)	2. Bersifat interaktif (dua arah atau lebih)
3. Berfungsi memberikan informasi kepada pembaca	3. Memiliki fungsi pengolahan data dan informasi secara otomatis

Pada entitas Pemerintah Daerah dimungkinkan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu namun dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan lain. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, dalam hal penelitian dimaksud menghasilkan aset yang memenuhi kriteria ATB pada tahap pengembangan maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain

4. Pengukuran

Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri atas:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

- 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan ATB, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan dan memelihara ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

Selain ketentuan umum pengukuran ATB di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan pengukuran untuk masing-masing jenis ATB sebagai berikut:

a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer

Software yang diperoleh melalui pembelian diakui sebesar harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar *software* siap digunakan.

Software yang dibangun/dikembangkan melalui- kontrak dengan pihak ketiga diakui sebesar nilai kontraknya.

b. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten dan Hak Cipta dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan pendaftaran Hak Paten atau Hak Cipta hingga dokumen/sertifikat terbit. Hak Paten yang berasal dari hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dinilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan Hak Paten.

Biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan dan memelihara Hak Paten dan Hak Cipta bukan merupakan bagian dari perolehan Hak Paten dan Hak Cipta.

c. Lisensi dan Waralaba (*Franchise*)

Lisensi dan Waralaba (*Franchise*) dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan/dibayarkan untuk memperoleh Lisensi atau Waralaba (*Franchise*).

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh secara internal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Sedangkan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh secara eksternal diakui sebesar nilai kontrak dengan pihak ketiga. Termasuk dalam kriteria pengukuran ini adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya masukan.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari kegiatan riset pengembangan yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya keluaran untuk sub keluaran penelitian dinilai sebesar nilai kontrak dengan pelaksana penelitian.

e. ATB Dalam Pengerjaan

ATB Dalam Pengerjaan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan ATB sampai dengan tanggal pelaporan.

f. ATB Lainnya

ATB Lainnya yang diperoleh dari pembelian diakui sebesar harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar ATB Lainnya siap digunakan.

ATB Lainnya yang diperoleh secara internal diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

ATB Lainnya berupa hak kekayaan intelektual diakui sebesar biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual hingga dokumen/sertifikat terbit. Biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan dan memelihara hak kekayaan intelektual bukan merupakan bagian dari perolehan hak kekayaan intelektual.

ATB Lainnya berupa situs web yang dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebesar nilai kontraknya. Sedangkan yang dikembangkan secara internal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pada umumnya, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Namun demikian, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat

dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

Menambah sisa umur manfaat ekonomis dapat diartikan adanya penambahan/perpanjangan manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang atas suatu ATB. Misalnya pengeluaran untuk perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dan perpanjangan Lisensi. Peningkatan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi dapat diartikan adanya peningkatan kemampuan suatu ATB dibandingkan sebelumnya. Misalnya suatu *software* yang telah ada dilakukan pengembangan sehingga mampu memproses data dengan lebih cepat atau memiliki fitur-fitur baru yang mempercepat penyelesaian pekerjaan dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang kemudian didaftarkan menjadi Hak Paten sehingga memiliki perlindungan hukum. Pengeluaran setelah perolehan ATB yang dikapitalisasi harus memenuhi kriteria pengakuan ATB sebagaimana perolehan awal.

Terhadap ATB dilakukan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi tidak dilakukan atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih.

Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas ATB secara merata setiap semester selama masa manfaat tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat aset tidak berwujud untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	10
Lisensi	10
<i>Franchise</i>	5
Hak Cipta	10
Hak Paten	10
Paten Biasa	20
Merek	10
Kajian	10

5. Penghentian dan pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan Pemerintah Daerah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka ATB yang bersangkutan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya karena dipindahtangankan maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh Hak Paten maka Hak Patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

6. Perlakuan Khusus Pengakuan *Software*

Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal entitas Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh entitas Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga. *Software* yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh entitas Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai ATB apabila:

- a) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
- b) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
- c) Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
- d) Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan atb yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Software komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya. *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Software yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh daerah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Apabila *software* yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

7. Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:

- a. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
- b. Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
- c. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
- d. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- f. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
- g. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
- h. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan
- i. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

D. ASET LAIN-LAIN

1. Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka Panjang, aset tidak berwujud, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2. Klasifikasi

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, tukar menukar, penyertaan modal).

3. Pengakuan

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya/nilai buku. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap kecuali aset rusak berat.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

E. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

1. Definisi

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah Daerah, namun dibatasi penggunaannya atau yang

terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak Pemerintah Daerah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari pihak diluar Pemerintah Daerah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

2. Klasifikasi

Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan, memiliki jenis yang beragam. Termasuk dalam jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya, dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya yang dikelola Entitas Akuntansi/Pelaporan telah dapat diidentifikasi sebagai kas yang dibatasi penggunaannya.

Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana yang belum/tidak menjadi hak daerah.

Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Entitas Akuntansi/Pelaporan teridentifikasi sebagai kas yang dibatasi penggunaannya, maka diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya.

3. Pengakuan

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

4. Pengukuran

Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca Laporan Keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

F. PENYAJIAN ASET LAINNYA

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	20X1
ASET	
ASET LANCAR	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
.....	
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	xxxx
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	xxxx
Tagihan Tuntutan Ganti	xxxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxxx
Aset Tak Berwujud	xxxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(xxxx)
Aset Lain-lain	xxxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxxx)
Jumlah Aset Lainnya	xxxx
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

G. PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas Laporan Keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas pengungkapan aset tidak berwujud;

3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
4. Informasi lainnya yang penting.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

B. KLASIFIKASI

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;

- d. Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan atau anggaran;
- e. Kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari satu tahun; dan/atau
- f. Kewajiban kepada wajib bayar retribusi yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima uang dari wajib bayar namun belum dapat menyelenggarakan jasa/pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional; dan
- b. Kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kewajiban juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Utang Bunga
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- d. Pendapatan Diterima Dimuka
 - e. Utang Belanja
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban Jangka Panjang
- a. Utang Dalam Negeri
 - b. Utang Jangka Panjang Lainnya

C. PENGAKUAN

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

D. PENGUKURAN

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

E. PENYAJIAN

Kewajiban Pemerintah Daerah harus disajikan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal. Berikut adalah contoh penyajian Kewajiban dalam Neraca.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxx
Utang Bunga	xxxx

URAIAN	JUMLAH
Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxxx
Utang Belanja	xxxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Kepada Pemerintah Pusat	xxxx
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	xxxx
Utang Kepada Masyarakat	xxxx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxxx
EKUITAS	

F. PENGUNGKAPAN

Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna Laporan Keuangan, selain disajikan dalam neraca maka kewajiban juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
7. Biaya pinjaman:

- a) Perlakuan biaya pinjaman;
- b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

G. PERLAKUAN KHUSUS

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, iuran BPJS, Taspen, dan Tapera. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, BPJS, BP Tapera, dan lainnya) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

- (2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga

a. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena Pemerintah Daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa utang jangka panjang yang berupa utang dalam negeri, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

b. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a. Definisi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

b. Pengakuan

(1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

(2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

c. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Definisi

Pendapatan Diterima di Muka adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima barang/jasa/uang, namun belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

b. Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima dimuka disajikan di Neraca pada pos Kewajiban Jangka Pendek dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Utang Belanja

a. Definisi

Utang Belanja adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:

- 1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- 2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air/PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada

entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan

Utang Belanja diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau *invoice* dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

c. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang Belanja disajikan di Neraca pada pos Kewajiban Jangka Pendek dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Utang Transfer

Utang transfer timbul akibat beban transfer dari pemerintah pusat karena lebih salur kepada Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

a. Pengakuan

Utang transfer diakui pada saat terdapat pernyataan lebih salur dari pemerintah pusat dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti lebih salur dana transfer yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan Menteri Keuangan.

b. Penyajian

Pemerintah Daerah menyajikan utang transfer dalam hal nominal utang transfer secara rinci dan dapat dipastikan serta nominal utang transfer telah ditetapkan dalam peraturan mengenai lebih bayar atau salur dana transfer.

7. Kewajiban Diestimasi

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun disatu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

a. Pengakuan

Utang Estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan.

b. Pengukuran

Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara andal.

8. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

a. Pengakuan

Kewajiban kontinjensi diakui pada saat tingkat kemungkinan harus keluar sumber daya besar (*probable*). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

b. Pengukuran

Kewajiban kontinjensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) Karakteristik kewajiban kontinjensi;
- 2) Estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- 4) Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

9. Utang Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruskan pinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

a. Pengakuan

Pinjaman dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC/*Direct Payment*/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari *lender*.

b. Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

10. Kewajiban Kemitraan

Kewajiban kemitraan merupakan pengakuan kewajiban yang timbul dari perjanjian kemitraan pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga, atau investor) pada pola kerjasama pemanfaatan Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan pengakuan aset kemitraan berupa komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra.

Terhadap kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa belum dilakukan pengakuan kewajibannya di Neraca dan hanya dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa.

a. Pengakuan

Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai utang kemitraan pada saat pengakuan aset kemitraan berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

b. Pengukuran

Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK pada awalnya diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan nilainya sehubungan pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Nilai kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK dan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa disajikan di neraca sebagai utang kemitraan di neraca pada pos utang jangka panjang lainnya.

Penyajian dan pengakuan di Neraca terhadap kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa terkait dengan komponen aset konsesi jasanya berasal atau disediakan oleh mitra, dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa.

- 2) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK
- 3) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi Jasa sehubungan deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa dan penjelasan skema kompensasi yang diberikan pemberi konsesi kepada mitra untuk masing-masing:

- a) Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pembayaran kepada mitra, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan bagian dan akumulasi pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra, baik pembayaran untuk bagian komponen aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra maupun pembayaran untuk bagian jasa layanan publik.
- b) Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra, yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan dan/atau ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

11. Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Dalam hal terjadi tuntutan hukum dan telah memiliki Putusan Hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah Daerah dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- a) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya; dan
- b) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan masih ada upaya hukum lainnya yang dapat

dilakukan dan belum tersedia anggarannya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkap dalam CaLK.

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. DEFINISI

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Sebelum Laporan Keuangan konsolidasi disusun, masing-masing Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menggunakan akun resiprokal atau akun timbal balik. Akun tersebut adalah Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan. Sehingga pada level konsolidasian, R/K PPKD dan RK SKPD seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan dan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

C. PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya atau diungkapkan secara memadai dalam CaLK khususnya pada penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas. Berikut adalah contoh penyajian Ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
.....	
EKUITAS	
EKUITAS	xxxx
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	20X1
Ekuitas Awal	xxxx
Surplus/ (Defisit)-LO	xxxx
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Nilai Persediaan	xxxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxxx
Lain-lain;	xxxx
Ekuitas Akhir	xxxx

BAB XIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. DEFINISI

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, dikenal 2 (dua) istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

B. KLASIFIKASI

Berdasarkan sumbernya, pendapatan LO maupun pendapatan LRA dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer;
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - i. Dana Bagi Hasil
 - ii. Dana Alokasi Umum
 - iii. Dana Alokasi Khusus – Fisik
 - iv. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
 - i. Dana Insentif Daerah (Dana Insentif Fiskal)
 - c. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - i. Pendapatan Bagi Hasil
 - ii. Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

C. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan; atau
- b. Pendapatan direalisasi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD atau Bendahara Penerimaan; atau
- c. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Khusus untuk Pendapatan BLUD diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk pencatatan pendapatan LO.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika saat realisasi kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas Daerah. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan

dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Contoh dokumen sumber adalah Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

3. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlewati sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan terhadap pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima SKPD/SKPKD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
6. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
7. Pendapatan yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
8. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
9. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan.

D. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya dengan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/non kas yang diterima atau akan diterima dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).
3. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Selain itu, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST.
5. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan menurut biayanya atau harga pasar atau taksiran harga wajar.
6. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka kebijakan akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
- b. Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.
- c. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.

E. PENYAJIAN

Pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta dijelaskan rinciannya atau diungkapkan secara memadai dalam CaLK khususnya pada penjelasan akun-akun laporan tersebut. Berikut adalah contoh penyajian Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	XXXX	XXXX	XX
Pendapatan Retribusi Daerah	XXXX	XXXX	XX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXXXX	XXXXX	XX
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil	XXXX	XXXX	XX
Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX	XX
Dana Alokasi Khusus - Fisik	XXXX	XXXX	XX
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	XXXXX	XXXXX	XX
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
Dana Insentif Daerah	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	XXXXX	XXXXX	XX
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	XXXX	XXXX	XX
Bantuan Keuangan	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	XXXXX	XXXXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXXXX	XXXXX	XX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	XXXX	XXXX	XX
Pendapatan Dana Darurat	XXXX	XXXX	XX
Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	XXXXX	XXXXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN	XXXXX	XXXXX	XX
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
BELANJA MODAL			
BELANJA TIDAK TERDUGA			
BELANJA TRANSFER			
JUMLAH BELANJA			
SURPLUS/(DEFISIT)			
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
PEMBIAYAAN NETTO			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	20X1
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>	
PENDAPATAN-LO	
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	
Pendapatan Pajak Daerah-LO	XXXX
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	XXXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	XXXX
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	XXXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	XXXX
PENDAPATAN TRANSFER-LO	
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LO	
Dana Bagi Hasil-LO	XXXX
Dana Alokasi Umum-LO	XXXX
Dana Alokasi Khusus - Fisik-LO	XXXX
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik-LO	XXXX
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO	XXXX
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA-LO	
Dana Insentif Daerah-LO	XXXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	XXXX
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	
Pendapatan Bagi Hasil-LO	XXXX
Bantuan Keuangan-LO	XXXX
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	XXXX
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	XXXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	
Pendapatan Hibah-LO	XXXX
Pendapatan Dana Darurat-LO	XXXX
Pendapatan Lainnya-LO	XXXX
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	XXXX
JUMLAH PENDAPATAN-LO	XXXX
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
JUMLAH BEBAN OPERASI	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	
<u>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	
SURPLUS NON OPERASIONAL	
DEFISIT NON OPERASIONAL	
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	
<u>POS LUAR BIASA</u>	
PENDAPATAN LUAR BIASA	
BEBAN LUAR BIASA	
POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XIV
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. DEFINISI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban juga merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

No	Beban	Belanja
1.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3.	Menggunakan Kode Akun Beban	Menggunakan Kode Akun Belanja

B. KLASIFIKASI

1. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) dan kewenangan atas beban tersebut:
 - a. Beban Pegawai;
 - b. Beban Persediaan;

- c. Beban Barang dan Jasa;
- d. Beban Pemeliharaan;
- e. Beban Perjalanan Dinas;
- f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
- g. Beban Bunga;
- h. Beban Subsidi;
- i. Beban Hibah;
- j. Beban Bantuan Sosial;
- k. Beban Transfer;
- l. Beban Lain-lain;
- m. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
- n. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Klasifikasi beban yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Beban Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Beban Bunga	SKPKD dan BLUD
Beban Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Beban Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Beban Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SKPKD, SKPD dan BLUD
DEFISIT NON OPERASIONAL	SKPKD, SKPD Dan BLUD
POS LUAR BIASA	SKPKD

2. Klasifikasi belanja terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

e. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

C. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap, atau amortisasi aset tak berwujud dan penyesihan piutang.

d. Adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan non-APBD.

2. Belanja diakui pada saat:

a. Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau pengesahan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

b. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.

c. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD.

d. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

e. Dalam hal transaksi pengeluaran belanja di luar RKUD, seperti belanja Dana BOS, maka pengeluaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja atau beban tahun anggaran

berjalan. Sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

D. PENGAKUAN

1. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran daerah yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

E. PENILAIAN

1. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
2. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.
3. Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
4. Hibah Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

F. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan operasional Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Daerah, dalam Laporan Arus Kas Keluar dalam kategori Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkap dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

Penyajian Belanja dan Beban masing-masing disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dengan ilustrasi sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%
PENDAPATAN			
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XX
Belanja Barang dan Jasa	XXXX	XXXX	XX
Belanja Bunga	XXXX	XXXX	XX
Belanja Subsidi	XXXX	XXXX	XX
Belanja Hibah	XXXX	XXXX	XX
Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Belanja Operasi	XXXX	XXXX	XX
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	XXXX	XXXX	XX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX	XX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XX
Belanja Modal Aset Lainnya	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Belanja Modal	XXXX	XXXX	XX
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Belanja Tidak Terduga	XXXX	XXXX	XX
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	XXXX	XXXX	XX
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Belanja Transfer	XXXX	XXXX	XX
JUMLAH BELANJA	XXXX	XXXX	XX
SURPLUS/(DEFISIT)			
PEMBIAYAAN			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	20X1
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN-LO	
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai	XXXX
Beban Barang dan Jasa	XXXX
Beban Bunga	XXXX
Beban Subsidi	XXXX
Beban Hibah	XXXX
Beban Bantuan Sosial	XXXX
Jumlah Beban Operasi	XXXX

Uraian	20X1
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
Beban Penyusutan Tanah	XXXX
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	XXXX
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXXX
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	XXXX
Beban Penyusutan Aset Lainnya	XXXX
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	XXXX
BEBAN TRANSFER	
Beban Bagi Hasil	XXXX
Beban Bantuan Keuangan	XXXX
Jumlah Beban Transfer	XXXX
BEBAN TAK TERDUGA	
Beban Tak Terduga	XXXX
Jumlah Beban Tak Terduga	XXXX
JUMLAH BEBAN	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	
<u>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	
<u>POS LUAR BIASA</u>	
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	

G. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
 - a. Rincian beban;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Rincian belanja;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

H. BELANJA TRANSFER

1. Definisi

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dan/atau kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

2. Klasifikasi

Belanja transfer dapat terdiri atas:

- 1) Belanja Bagi Hasil; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.

3. Pengakuan

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

4. Pengukuran

Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

5. Penilaian

Belanja transfer dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Transfer disajikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai pengeluaran daerah dan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas keluar aktivitas operasi.

Pengungkapan Belanja transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi belanja transfer pada Laporan Realisasi Anggaran beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

BAB XV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

B. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali antara lain:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- e. Penerimaan Kembali Pinjaman Yang Diberikan Kepada Ketiga.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang perlu diterima kembali antara lain:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal Pemerintah.
- c. Pembayaran Pinjaman.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah.
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

C. PENGAKUAN

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan

penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

D. PENGUKURAN

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

E. PENYAJIAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan disajikan pada Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan). Berikut adalah contoh penyajian pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%
PENDAPATAN			
BELANJA			
SURPLUS/(DEFISIT)			
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxxx	xxxx	xx
Pencairan Dana Cadangan	xxxx	xxxx	xx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxxx	xxxx	xx
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxxx	xxxx	xx
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxxx	xxxx	xx
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxxx	xxxx	xx
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxxx	xxxx	xx
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxxx	xxxx	xx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxxx	xxxx	xx

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXXX	XXXX	XX
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX
Penyertaan Modal Pemerintah	XXXX	XXXX	XX
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX	XX
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	XXXX	XXXX	XX
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	XXXX	XXXX	XX
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXXX	XXXX	XX
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	XXXX	XXXX	XX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	XXXX	XXXX	XX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXXX	XXXX	XX
PEMBIAYAAN NETTO	XXXX	XXXX	XX
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

Uraian	20X1
Arus Kas dari Aktivas Operasi	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	XXXX
Penjualan Atas Tanah	XXXX
Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin	XXXX
Penjualan Atas Gedung Dan Bangunan	XXXX
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX
Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXXX
Penjualan Aset Lain	XXXX
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	XXXX
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXXX
Jumlah Arus Masuk kas	XXXX
Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	XXXX
Perolehan Tanah	XXXX
Perolehan Peralatan Dan Mesin	XXXX
Perolehan Gedung Dan Bangunan	XXXX
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX
Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXXX
Perolehan Aset Lainnya	XXXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXX
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXXX
Jumlah Arus keluar kas	XXXX
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXXX
Arus kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	XXXX
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	XXXX
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	XXXX
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXXX
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	XXXX
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXXX

Uraian	20X1
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	XXXX
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	XXXX
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	XXXX
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXXX
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	XXXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	XXXX
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	
Saldo Awal Kas	
Saldo Akhir Kas	

F. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
2. Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan;
3. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XVI
KEBIJAKAN AKUNTANSI SILPA/SIKPA
DAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

A. SILPA/SIKPA

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Adapun pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.

Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, SILPA/SIKPA disajikan sebagai penambah/pengurang saldo awal SAL sehingga diperoleh saldo akhir SAL.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non - recurring*;
2. Koreksi terhadap penerimaan/pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

SILPA/SIKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Pada Laporan Realisasi Anggaran, SILPA/SIKPA disajikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

B. SALDO ANGGARAN LEBIH

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Saldo akhir SAL dipengaruhi oleh Saldo awal SAL, penggunaan SAL tahun berjalan, SiLPA/SiKPA berikut koreksi-koreksi atas SiLPA/SiKPA.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilaporkan pada Laporan Keuangan BLUD, Laporan Keuangan SKPKD atau Laporan Keuangan Konsolidasian.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

1. Surplus/Defisit - LRA
2. Pembiayaan Netto
3. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
4. Perubahan SAL

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain:

1. Koreksi kesalahan saldo Kas di BUD;
2. Kas di BLU;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran;
4. Penyesuaian catatan SAL.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*on face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi dan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

BAB XVII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. DEFINISI

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh Pengguna Anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

B. KLASIFIKASI

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang

diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

C. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila Laporan Keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a) Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena

salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

- b) Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang *dimark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-lra.
- c) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- d) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang *dimark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk kekas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda lain dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah Laporan Keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan,

irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XVIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. DEFINISI

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

BLUD adalah Entitas Pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. Mengelola sumber daya yang terpisah dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahnya;

8. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. Laporan Keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah Entitas Akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BLUD

Laporan Keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum Laporan Keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

D. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal untuk kelancaran proses penyusunan Laporan Keuangan dapat dibentuk tim penyusun Laporan Keuangan.

E. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BLUD

Komponen Laporan Keuangan BLUD terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya dimasa mendatang.

F. STRUKTUR DAN ISI

1. Pendahuluan

Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka Laporan Keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Periode Pelaporan

Laporan Keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

3. Tepat Waktu

Kegunaan Laporan Keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Surplus/defisit-LRA;
- d) Penerimaan pembiayaan;
- e) Pengeluaran pembiayaan;
- f) Pembiayaan neto; dan
- g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan daerah setelah mendapat pengesahan Bendahara Umum Daerah.

Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pemerintah Daerah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, pemerintah

membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada Pemerintah Daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan;
- c) Pendapatan hasil kerja sama;
- d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e) Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud antara lain berupa:

- a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Adapun Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada Entitas Pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

5. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Dari Kegiatan BLUD;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Aset Lainnya;
- h. Kewajiban Jangka Pendek;
- i. Kewajiban Jangka Panjang; Dan
- j. Ekuitas.

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas, BLUD harus dapat mengidentifikasi kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas sebagaimana dimaksud antara lain:

1. Dana titipan pihak ketiga;
2. Uang jaminan; dan
3. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Wali Kota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal. Sedangkan investasi non permanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:

1. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
3. Investasi non permanen lainnya.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada Laporan Keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai Entitas Pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLUD. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada Laporan Keuangan BUD.

7. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola

oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- d) Kegiatan non operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa; dan
- g) Surplus/Defisit-LO.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan dari alokasi APBD;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerja sama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset; dan/atau
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

8. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

a. AKTIVITAS OPERASI

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 1) Pembayaran Pegawai;
- 2) Pembayaran Barang;
- 3) Pembayaran Bunga; dan
- 4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

b. AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap;
- 2) Penjualan Aset Lainnya;

- 3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- 4) Penjualan Investasi.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dan Penjualan Investasi sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya;
- 3) Penyertaan Modal;
- 4) Pembelian Investasi; dan
- 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

c. AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pinjaman; dan
- 2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk

diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- 2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

B. AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan beban dan pendanaan Pemerintah Daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

9. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLUD

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan dan belanja pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahi tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit, pembiayaan dan SiLPA.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada Laporan Keuangan Entitas Pelaporan yang membawahnya karena Entitas Pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL

Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari Entitas Akuntansi/Pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari Entitas Akuntansi/Pelaporan.

H. PENGHENTIAN STATUS BLUD

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja Pemerintah Daerah. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun Laporan Keuangan selanjutnya Entitas Akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun Laporan Keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

I. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BLUD

Format Laporan Keuangan pada BLUD disajikan pada ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar atau kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	<u>BELANJA</u>				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	xxxx	xxxx	xx	xxxx
28	<u>PEMBIAYAAN</u>				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
37					
38	PENGELUARAN				
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
46	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xx	xxx
47					
48		xxxx	xxxx	xx	xxxx

Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas pada BLU	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)	xxx	xxx
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)	xxx	xxx
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)	xxx	xxx
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi amortisasi	(xxx)	(xxx)
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)	xxx	xxx
40			
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxxx	xxxx

Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
42			
43	KEWAJIBAN		
44			
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)	xxx	xxx
55			
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
57	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	xxx
59	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)	xxx	xxx
60			
61	EKUITAS		
62	Ekuitas	xxx	xxx
63	JUMLAH EKUITAS (62)	xxx	xxx
64			
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)	xxxx	xxxx

Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2					
5	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
10		xxx	xxx	xxx	xxx
11					
12	JUMLAH PENDAPATAN (10)	xxx	xxx	xxx	xxx
13					
	<u>BEBAN</u>				
14					
15					
17	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Beban (17 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26					
46					
47	Surplus/Defisit Operasional (12-25)	xxx	xxx	xxx	xxx
48					
49	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
50	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
52	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s.d. 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 + 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57					
58	<u>POS LUAR BIASA</u>				
59	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
61	JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60)	xxx	xxx	xxx	xxx
62	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 61)	xxx	xxx	xxx	xxx

Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBN	XXX	XXX
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX
7	Pendapatan hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)	XXX	XXX
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
12	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
13	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
16	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17)	XXX	XXX
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18)	XXX	XXX
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
26	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
27	- Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
28	- Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
29	Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29)	XXX	XXX
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	XXX	XXX
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
36	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
38	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
39	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)	XXX	XXX
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	XXX	XXX
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	- Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
44	- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45)	XXX	XXX

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 51)	XXX	XXX
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 58)	XXX	XXX
60	Kenalkan/Penurunan Kas BLU (19+41+52+60)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62)	XXX	XXX


Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL